

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu aspek penting dari sumber pendapatan negara yang memberikan sumbangan terbesar adalah pajak. Sebagai fondasi keuangan publik, pemerintah menggunakan pajak untuk pembiayaan negara yang mencakup peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, serta berbagai program pemerintah yang mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 pajak memiliki definisi sebagai kewajiban terutang yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang. Kewajiban ini tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara guna mendukung kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pajak bukan hanya kewajiban finansial, tetapi merupakan tanggung jawab warga negara atau badan usaha dalam membiayai kepentingan publik demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki peranan penting terhadap kesejahteraan dan kemajuan negara. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia saat ini secara signifikan bergantung pada peningkatan penerimaan pajak. Hal tersebut sejalan dengan data dari Kementrian Keuangan yang menunjukkan bahwa 80% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah terus berupaya untuk menghimpun pajak dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya rencana keberlanjutan tentang kebijakan perpajakan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pemerintah dan perusahaan memiliki pandangan berbeda mengenai pajak (Mulyana, 2020). Tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh profit yang maksimal dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham. Dengan mengefisienkan biaya, perusahaan bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat memastikan kelangsungan dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan (Lienda et al., 2023). Bagi perusahaan, pajak kerap kali dianggap sebagai beban tambahan yang akan mempengaruhi laba perusahaan.

Namun, kewajiban pembayaran pajak oleh perusahaan tidak bisa diabaikan. Bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi pajak memiliki peran yang krusial dalam pengambilan keputusan perusahaan. Prastiwi & Walidah (2020) menegaskan bahwa pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam hal ini, manajemen perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan melalui strategi agresivitas pajak. Zulkifli & Fuad (2024) menguraikan definisi agresivitas pajak sebagai upaya pengelolaan kena pajak, baik secara sah maupun tidak sah, demi memaksimalkan keuntungannya. Tindakan ini melibatkan berbagai transaksi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menguji tingkat agresivitas pajak, yaitu *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, dan *book tax difference (BTD)*.

Dari perspektif etika bisnis, tindakan agresivitas pajak ini memiliki potensi yang dapat membahayakan reputasi perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam tindakan penghindaran pajak yang agresif bisa mendapat kecaman berat dari konsumen yang menentang praktik tersebut. Meskipun dalam praktiknya mungkin mematuhi kerangka hukum, otoritas pajak di berbagai negara tetap memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan praktik perpajakan perusahaan. Agresivitas pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak), dan *transfer pricing* (Safitri & Subroto, 2022).

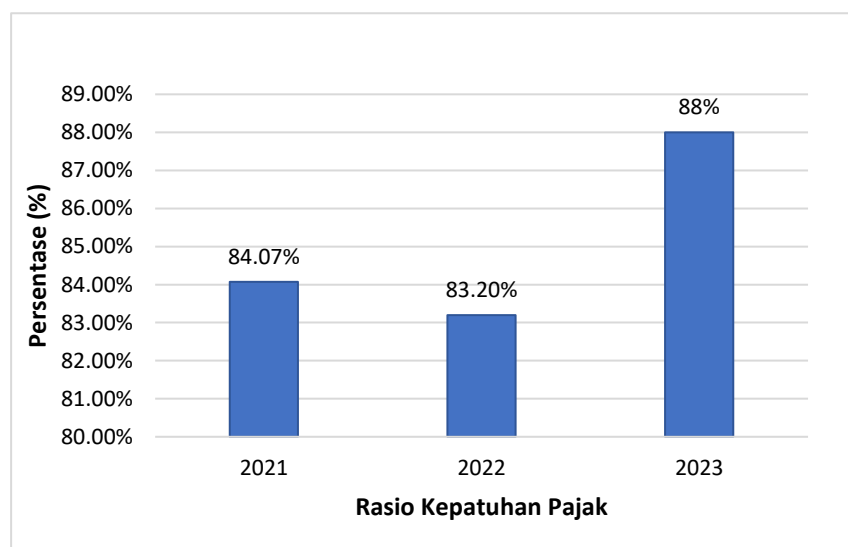
Kinerja pemerintah Indonesia dalam menghimpun pajak telah menarik perhatian OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), organisasi internasional yang berdedikasi mendorong kolaborasi dan kemajuan ekonomi. Dalam analisis statistik terkait penerimaan pajak tahun 2020-2022, OECD melaporkan *tax ratio* Indonesia masing-masing sebesar 10,1%, 10,9%, dan 12,1%. Persentase tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara anggota OECD yang saat ini telah mencapai 34%. Rendahnya rasio tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan besar dalam optimalisasi potensi pajak, salah satunya yaitu upaya agresivitas pajak. Fenomena agresivitas pajak telah banyak dilakukan oleh perusahaan, yang mengakibatkan kerugian negara karena hilangnya pendapatan pajak. Bahkan, *The International Center for Tax and Development (ICTD)* dan *Center for Policy and Research (ICPR)* pada 2018, merilis laporan yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-11 dari 30 negara yang mengalami kerugian terbesar akibat aktivitas penghindaran pajak.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021 - 2023

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target (Rp)	1.224,6 Triliun	1.784 Triliun	1.818,3 Triliun
Realisasi (Rp)	1.231,87 Triliun	2.034 Triliun	1.869,23 Triliun
Persentase	100,19%	114%	102,80%

Sumber : www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, realisasi penerimaan pajak tahun 2021 – 2023 telah menunjukkan pencapaian yang melampaui target. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mencapai 100,19%. Kemudian tahun 2022 realisasi penerimaan pajak menunjukkan capaian tertinggi yaitu sebesar 114% dan pada tahun 2023 yaitu sebesar 102,80%.



Sumber : databoks.katadata.co.id

Gambar 1.1
Rasio Kepatuhan Pajak

Selain itu, rasio kepatuhan jumlah wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pada tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi meskipun capaian penerimaan pajak selalu melebihi target. Tahun 2021 tercatat 84,07%, kemudian tahun 2022 turun menjadi 83,20%, dan kembali meningkat menjadi 88%. Dari data tersebut, kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kepatuhan, namun masih terdapat indikasi bahwa tingginya penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang merata. Hal tersebut bisa terjadi sebagai konsekuensi dari penerapan regulasi pajak atau kebijakan lainnya. Meskipun realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren yang positif, namun rasio kepatuhan pajak justru mengalami fluktuasi dan fenomena terkait kasus agresivitas pajak masih terjadi.

Tax Justice Network melaporkan kerugian pajak di Indonesia tahun 2020 akibat penghindaran pajak diperkirakan mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun. Temuan ini karena adanya upaya ketidakpatuhan dari wajib pajak tertentu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak badan menyumbang kontribusi sebesar Rp 67,6 triliun, dan wajib pajak perorangan sekitar Rp1,1 triliun. Sedangkan tahun 2021, diperkirakan mencapai kerugian sebesar US\$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 32 triliun. Kerugian akibat penghindaran pajak secara global dalam laporan yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network* pada mencapai US\$ 480 miliar setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan agresivitas pajak tidak hanya mengancam reputasi perusahaan, tetapi juga menyebabkan kerugian bagi negara karena pemerintah kehilangan potensi penerimaan dari sektor pajak (Firdayanti dan Kiswanto, 2020).

Selain itu, PT Bank PAN Indonesia pernah terlibat kasus agresivitas pajak yang terungkap pada tahun 2021. Berdasarkan pemeriksaan DJP, ditemukan bahwa bank tersebut memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 1,3 triliun. *IDN Times* mengungkapkan bahwa kewajiban pajak tersebut berasal dari periode tahun 2016 yang diduga tidak dilaporkan secara lengkap sesuai dengan aturan. Ketidakpatuhan ini menunjukkan kecenderungan upaya agresivitas pajak, karena perusahaan tidak mengungkapkan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun kasus lain yang melibatkan perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy, terkait dengan praktik *transfer pricing* pada tahun 2019. Dari investigasi *Global Witness*, ditemukan bahwa perusahaan tersebut diduga melakukan manipulasi harga transaksi antara entitas anak perusahaan di Singapura untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Melalui praktik ini, PT Adaro Energy mampu menghemat sekitar Rp 1,7 triliun dan membantah telah melakukan upaya ilegal. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa tindakan tersebut masih dalam lingkup kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Dari kasus tersebut, menunjukkan berbagai bentuk agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, baik melalui pelaporan yang tidak lengkap maupun tindakan *transfer pricing*. Seharusnya perusahaan dapat melakukan upaya pengawasan melalui tata kelola yang baik dan auditor yang kompeten untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan dalam pelaporan pajak perusahaan serta penerapan manajemen risiko pajak yang lebih ketat untuk menghindari adanya konflik dengan fiskus. Dalam konteks ini, peran audit yang berkualitas tinggi dan

corporate governance yang baik sangat penting dalam mengurangi agresivitas pajak (Niluh Maharani Safitri dan Subroto, 2022).

Kualitas audit (*audit quality*) menggambarkan efektivitas proses audit yang dilakukan oleh auditor dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan dan bebas dari kesalahan material atau kecurangan. Rohmawati dan Tumirin (2022) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa jika auditor melaksanakan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dengan kecakapan yang memadai, akan menghasilkan laporan dengan kualitas audit yang tinggi. Auditor yang kompeten memiliki pengetahuan yang memadai terkait standar akuntansi dan peraturan pajak yang berlaku untuk mengidentifikasi ketidakakuratan dalam laporan keuangan.

Menurut Riguen et al., (2020), semakin tinggi kualitas audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), maka semakin kecil kemungkinan perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak. Dengan kualitas audit yang tinggi, menunjukkan kemampuan bagaimana auditor yang berpengalaman dan independen dapat mendeteksi adanya penghindaran pajak secara agresif yang melanggar hukum. Auditor yang objektif akan menjamin bahwa laporan keuangan perusahaan menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga mengurangi adanya kecenderungan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pengungkapan pajak perusahaan.

Kualitas Kantor Akuntan Publik seringkali diukur dengan dua kategori berbeda yaitu KAP *Big Four* (*Deloitte, Price Water House Cooper – PWC, Klynveld Peat Marwick Goeldeler – KPMG, Ernst & Young – E&Y*) dan KAP *Non-Big Four*.

Hartono dan Laksito, (2022) menyatakan bahwa auditor yang tergabung dalam KAP *Big Four* dianggap memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan auditor KAP *Non-Big Four*, karena mereka mendapat pelatihan khusus dan menerapkan metode audit yang lebih tepat. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dianggap memiliki risiko kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diaudit oleh KAP *Non-Big Four*. Oleh karena itu, kualitas audit menjadi penentu penting terhadap agresivitas pajak. Dengan standar audit yang tinggi, mencerminkan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap potensi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga perusahaan akan lebih sulit untuk terlibat dalam upaya agresivitas pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irfansyah et.al (2020), Mulyana (2020), serta Safitri dan Subroto (2022) mengungkapkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin tinggi kualitas audit yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alnasvi dan Sastrodiharjo (2023) serta Pratiwi et al (2019), yang menyimpulkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain oleh Paramita dan Fuad (2023) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Terdapat indikasi bahwa spesialisasi industri auditor dapat menggunakan pengetahuan audit dan perpajakan mereka untuk mengembangkan strategi perpajakan yang kurang terdeteksi, seperti agresivitas pajak, untuk mendapatkan keuntungan.

Selain kualitas audit, faktor yang menjadi penentu dalam mengurangi agresivitas pajak yaitu *corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Penelitian oleh Rahman (2021) mengungkapkan tata kelola perusahaan yang baik dinilai efektif untuk mempengaruhi berbagai aspek dalam perusahaan, termasuk tindakan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan laporan keuangan, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan dengan melakukan agresivitas pajak. Tanpa mekanisme yang kuat dalam *corporate governance*, perusahaan tidak dapat mencegah praktik agresivitas pajak. Jika perusahaan telah terjerumus dalam upaya agresivitas pajak, maka reputasi perusahaan akan terancam bahkan bisa menyebabkan kerugian finansial karena menurunnya tingkat kepercayaan publik.

Putranto et al (2023) menyebutkan bahwa suatu perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga *corporate governance* berpengaruh pada bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya. Artinya, perencanaan pajak sangat bergantung pada dinamika *corporate governance* yang ada dalam perusahaan. *Corporate governance* berkaitan dengan pengendalian dan pengarahan yang dilakukan oleh direksi serta pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang terhadap seluruh aspek yang dapat memengaruhi visi dan kinerja keberlanjutan suatu organisasi (Antari, 2022). *Corporate governance* juga mengatur bagaimana perusahaan menerapkan struktur, aturan, dan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang mampu melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan. Untuk mencapai *corporate governance* yang baik dalam menekan

praktik agresivitas pajak, perusahaan memerlukan beberapa pemangku kepentingan yang dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil oleh direksi. Pengawasan tersebut meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen (Putranto et al., 2022)

Kepemilikan institusional secara khusus merupakan proporsi kepemilikan saham yang dipegang oleh entitas berbentuk institusi seperti bank, lembaga investasi atau jenis perusahaan lainnya (Tamrin dan Maddatuang, 2019). Umumnya, investor institusional cenderung memiliki kepemilikan saham yang lebih besar daripada pemegang saham lain karena memiliki kapasitas sumber daya yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, investor institusional dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Shleifer dan Vishny (1986), berdasarkan proporsi kepemilikan yang lebih besar serta hak suara yang dimiliki, pemilik institusional dapat mendorong dan mengawasi manajer agar lebih mengutamakan kinerja perusahaan dan menghindari tindakan oportunistik yang mementingkan keuntungan pribadi.

Dalam penelitian Renneth dan Trisnawati (2023) serta Adiwibowo dan Afdhal (2023) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ketika institusi memiliki kepemilikan saham yang besar dalam suatu perusahaan, pengawasan terhadap keputusan manajerial akan lebih kuat sehingga potensi terjadinya penghindaran pajak yang agresif akan menurun. Penelitian lain oleh Putri dan Andryani (2020) serta Azmi dan Ramadhani (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif

terhadap agresivitas pajak. Karena pemegang saham pengendali memiliki otoritas yang lebih kuat atas manajer, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar cenderung lebih besar melakukan tindakan pajak yang agresif. Sementara itu, hasil penelitian Maharani dan Subroto (2022) serta Prastyatini dan Trivia (2023) menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional karena perencanaan pajak dilakukan demi kepentingan seluruh stakeholder termasuk manajemen dan pemegang saham.

Selain kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial juga menjadi salah satu mekanisme dalam tata kelola perusahaan. Menurut Shalini, (2020), kepemilikan manajerial mencerminkan peran ganda seseorang dalam perusahaan, yaitu sebagai manajer atau pengelola dan pemilik saham. Dalam hal ini, manajer yang juga memiliki saham diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan pribadi dengan tujuan perusahaan sehingga dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak untuk kelangsungan perusahaan. Dengan terlibatnya manajer dalam kepemilikan saham, maka akan mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan dan manajer akan cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian oleh Ramadhani dan Azmi (2019) serta Nurwati et.al (2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham manajer, maka semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Suhartonoputri dan Mahmudi, (2022) serta Wijaya (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena manajer berpeluang untuk menggunakan tindakan

agresivitas pajak untuk meningkatkan bonus sekaligus dividen mereka. Sedangkan penelitian lain oleh Adiwibowo dan Afhdal (2023) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak karena tidak terdapat jaminan jika manajer memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan terkait upaya agresivitas pajak.

Mekanisme tata kelola berikutnya yaitu komisisaris independen. Menurut Nurwati et al (2023), komisisaris independen merupakan anggota dewan komisisaris yang ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan direksi, pemegang saham mayoritas atau anggota dewan komisisaris lainnya. Struktur tata kelola perusahaan dapat diwujudkan oleh komisisaris independen yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait perpajakan. Adanya sistem pengawasan yang kuat membuat kinerja perusahaan lebih terlihat. Dengan komisisaris independen yang lebih banyak, perusahaan dapat memperkuat pengawasannya termasuk dalam mencegah praktik agresivitas pajak.

Budiantara et al (2020) dan Wulansari et al (2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa komisisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak komisisaris independen, maka dapat memperkuat pengawasan terhadap manajemen sehingga potensi terjadinya tindakan kecurangan dapat diminimalisir. Namun, penelitian oleh Adharani dan Junaidi (2022) serta Nurwanti et al (2023) menunjukkan bahwa komisisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena komisisaris independen belum tentu menjadi bagian penting dari manajemen untuk mengendalikan perusahaan agar terhindar dari praktik agresivitas pajak. Sedangkan menurut penelitian Safitri dan Subroto

(2022) komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak karena dalam banyak kasus anggota dewan komisaris independen hanya semata-mata dibentuk agar perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari latar belakang diatas, terlihat adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian terdahulu yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai topik tersebut. Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian Safitri & Subroto (2022) yang berjudul “pengaruh tata kelola perusahaan dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak” dan Mulyana (2020) yang berjudul “*The Effect of Corporate governance and Audit quality on Tax Aggressiveness*”. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini terdapat kebaruan kebaruan dalam tahun penelitian, metode, dan cakupan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel dengan periode pengamatan selama tiga tahun (2021-2023). Metode ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap dinamika antar variabel dan konsistensi perilaku bisnis dari tahun ke tahun, khususnya dalam industri manufaktur. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan data tahunan (*cross section*) dan mencakup berbagai sektor industri di BEI. Selain itu, penelitian ini memfokuskan objek kajian pada industri manufaktur yang memungkinkan hasil analisis menjadi kontekstual dan relevan dengan karakteristik industri tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Audit quality* dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak**” Penelitian akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Masalah-masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Audit quality*, *Corporate governance* dan Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
2. Bagaimana pengaruh *Audit quality* dan *Corporate governance* secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
3. Bagaimana pengaruh *Audit quality*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen secara parsial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. *Audit quality*, *Corporate governance*, dan Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
2. Pengaruh *Audit quality* dan *Corporate governance* terhadap Agresivitas Pajak secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

3. Pengaruh *Audit quality*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan dan terapan ilmu bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi peneliti di masa mendatang sebagai pembanding mengenai topik pembahasan serupa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam perkembangan ilmu akuntansi terkait pengaruh *audit quality* dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan terkait *audit quality* dan *corporate governance* dalam kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang agresif, serta memberikan perspektif baru dalam hal pengelolaan risiko pajak yang lebih bertanggung jawab.

2. Bagi Investor

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi dengan menilai integritas dan tingkat risiko perusahaan menggunakan *audit quality* dan *corporate governance* sebagai bahan pertimbangan.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk memahami pentingnya kepatuhan pajak perusahaan dan sebagai panduan untuk memperkuat *audit quality* dan *corporate governance* sebagai langkah dalam mengelola risiko pajak.

4. Bagi Lembaga Pajak atau Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan dan meningkatkan pengawasan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

5. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi teoritis dalam literatur bidang akuntansi, audit, dan perpajakan. Selain itu, penelitian dapat menjadi sumber referensi untuk pengembangan studi lebih lanjut terkait peran *audit quality* dan mekanisme *corporate governance* dalam praktik penghindaran pajak perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 melalui laporan tahunan dan laporan keuangan. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian selama 10 bulan yang mencakup seluruh tahapan penelitian. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2025. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari matriks jadwal skripsi dalam lampiran 1.